

Kepastian Hukum dalam Perjanjian Sebagai Fondasi Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

***Indriati**

Universitas Mulia

*Email: notindriatii@gmail.com

Abstract

Legal certainty in contracts constitutes a fundamental foundation for safeguarding the rights and obligations of the parties and for strengthening public trust in law enforcement institutions. However, in practice, contract litigation often encounters various obstacles, including the complexity of evidentiary procedures, prolonged case resolution, and difficulties in enforcing court judgments. These conditions influence public perceptions of the integrity and institutional capacity of the judiciary in delivering justice. This study aims to analyze the relationship between legal certainty in contracts and the level of public trust in law enforcement institutions, particularly through public experiences in litigation processes involving breaches of contract. This research employs a qualitative approach using a literature review method that examines relevant academic literature, statutory regulations, and court decisions related to contract law and the effectiveness of the judicial system. The findings indicate that the complexity of evidentiary procedures, extended duration of case resolution, and challenges in enforcing court decisions are key factors shaping public perceptions of judicial effectiveness. An analysis of Decision Number 05/PDT/2020/PT SMR demonstrates that the quality of judicial decisions and the effectiveness of their enforcement are closely linked to the level of public trust in legal authorities. Therefore, improving the quality of judicial reasoning, simplifying procedural mechanisms, and strengthening enforcement processes are essential steps to reinforce legal certainty in contractual relations while enhancing public confidence in Indonesia's legal system.

Keywords: Legal Certainty; Contracts; Civil Litigation; Public Trust.

Abstrak

Kepastian hukum dalam kontrak merupakan landasan penting dalam menjamin perlindungan hak dan kewajiban para pihak serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Namun, dalam praktiknya proses litigasi kontrak seringkali menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas bukti, lamanya waktu penyelesaian kasus, dan kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi ini berdampak pada persepsi publik terhadap integritas dan kemampuan lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kepastian hukum dalam kontrak dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, khususnya melalui pengalaman publik dalam proses litigasi untuk penegakan wanprestasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka yang meneliti berbagai literatur ilmiah, undang-undang dan peraturan, serta putusan pengadilan yang relevan dengan hukum kontrak dan efektivitas sistem peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas proses pembuktian, lamanya waktu penyelesaian kasus, dan masalah dalam pelaksanaan putusan pengadilan merupakan faktor utama yang memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas lembaga peradilan. Analisis Keputusan Nomor 05/PDT/2020/PT SMR menunjukkan bahwa kualitas keputusan dan efektivitas pelaksanaannya berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas hukum. Oleh karena itu, penguatan kualitas keputusan hakim, penyederhanaan prosedur peradilan, dan optimalisasi mekanisme pelaksanaan merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan hukum dalam perjanjian sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum; Perjanjian; Litigasi Perdata; Kepercayaan Publik.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental yang berfungsi untuk menjamin perlindungan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum. Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum memainkan peran penting, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian, karena perjanjian merupakan instrumen utama yang mengatur hubungan hukum antara individu dan badan hukum dalam berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Prinsip ini menekankan bahwa keabsahan suatu perjanjian tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada sistem jaminan hukum yang mampu menegakkan dan melindungi hak-hak yang timbul dari perjanjian tersebut.¹ Oleh karena itu, adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian merupakan landasan utama untuk menciptakan kepercayaan dalam hubungan hukum di masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terkait jaminan kontraktual tidak selalu memenuhi harapan publik. Proses litigasi yang panjang, bukti yang kompleks, dan hambatan dalam pelaksanaan di pengadilan seringkali menciptakan tantangan hukum bagi pihak yang bersengketa.² Penelitian tentang efektivitas sistem peradilan menunjukkan bahwa lamanya waktu penyelesaian kasus, keputusan yang tidak konsisten, dan kesulitan dalam fase pelaksanaan seringkali memengaruhi persepsi publik tentang kualitas lembaga penegak hukum.³ Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada penyelesaian sengketa secara individual, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum secara lebih luas.

Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum merupakan elemen penting dalam menjaga legitimasi sistem hukum dan stabilitas sosial. Dari perspektif teori negara dan teori hukum, legitimasi lembaga hukum ditentukan tidak hanya oleh keberadaan norma-norma hukum, tetapi juga oleh kemampuan lembaga penegak hukum untuk melaksanakan fungsi penegakan hukumnya secara adil, efektif, dan bertanggung jawab. Beberapa literatur tentang persepsi publik terhadap lembaga hukum menunjukkan kecenderungan skeptisisme publik terhadap proses penegakan hukum, yang dianggap belum sepenuhnya transparan, konsisten, dan akuntabel.^{4,5} Ketidakpastian dalam penyelesaian perjanjian dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum formal sebagai sarana penyelesaian konflik.⁶ Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan tidak hanya oleh substansi hukum, tetapi juga oleh struktur lembaga penegak hukum dan budaya hukum masyarakat, yang membentuk tingkat kepercayaan publik terhadap sistem tersebut. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme

¹ Niru Anita Sinaga, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).

² Sumirahayu Sulaiman et al., "Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan," *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2025): 1152–58.

³ Yusuf Daeng et al., *Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, 2, no. 2 (2024).

⁴ Sonny Langingi and Rochmad Abu Bakar, "Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas," *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 4 (2025): 749–66.

⁵ Adinda Nurrizkia Hijriani and Nandang Sambas, "Integritas Aparat Penegak Hukum Dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum Di Indonesia (1975)," *JOSH: Journal of Sharia* 5, no. 01 (2026): 120–32.

⁶ Muzakir Syah S. Mohamad et al., "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Lisan Yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran Hukum," *RechtJiva*, 2035.

untuk melindungi hak-hak sipil tetapi juga sebagai indikator legitimasi lembaga penegak hukum dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks perjanjian, pengalaman masyarakat selama proses litigasi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi mereka tentang integritas dan kemampuan lembaga penegak hukum. Tahapan pengumpulan bukti yang memakan waktu dan biaya, proses persidangan yang panjang yang mengarah pada keputusan akhir dan mengikat, dan kesulitan dalam menuntut suatu kasus seringkali merupakan pengalaman nyata yang langsung dirasakan oleh para pencari keadilan. Pengalaman-pengalaman ini dapat memengaruhi bagaimana masyarakat menilai kinerja lembaga peradilan, baik dalam hal profesionalisme petugas penegak hukum, efektivitas prosedur hukum, dan kemampuan negara untuk menjamin perlindungan hak-hak sipil warga negara.⁷

Meskipun berbagai studi telah membahas kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia, sebagian besar penelitian berfokus pada aspek normatif dan kelembagaan, sementara pengalaman konkret masyarakat dalam proses litigasi kontrak belum banyak diterapkan sebagai faktor yang memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Namun, pengalaman empiris para pihak yang menjalani proses hukum dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana sistem hukum berfungsi dalam praktik, serta sejauh mana mekanisme penegak hukum mampu memenuhi prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh norma-norma hukum.

Dengan memahami hubungan antara kepastian hukum dalam kontrak dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan mekanisme penegak hukum perdata agar lebih konsisten, transparan, dan akuntabel. Penguatan kepastian hukum dalam kontrak diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kontraktual tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sebagai pilar utama sistem hukum yang adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka yang bertujuan untuk secara sistematis mengkaji berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan tema kepastian hukum dalam perjanjian dan merangkum tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia. Metode tinjauan pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan berbagai temuan penelitian sebelumnya, konsep teoritis, dan kerangka normatif yang berkaitan dengan penegakan hukum perdata, khususnya dalam penyelesaian perjanjian melalui mekanisme litigasi. Pendekatan ini memberikan analisis dasar untuk memahami bagaimana pengalaman publik dalam proses litigasi dapat memengaruhi persepsi tentang integritas dan kemampuan lembaga penegak hukum (Snyder, 2019).

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh melalui sumber sekunder, termasuk buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, undang-undang dan peraturan, keputusan pengadilan, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan hukum kontrak, sistem peradilan perdata, dan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, dan kontribusinya terhadap pengembangan analisis teoritis dan empiris mengenai hubungan antara kepastian hukum dan legitimasi lembaga penegak hukum.

⁷ Eko Saputra, *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia* (PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompleksitas Proses Pembuktian dan Akibatnya terhadap Efisiensi Peradilan serta Akses Masyarakat terhadap Keadilan

Dalam sistem perdata perbankan Indonesia, proses pembuktian merupakan tahap penting dalam menentukan keberhasilan para pihak dalam membela hak dan kepentingan mereka di pengadilan.⁸ Dalam menyelesaikan pelanggaran kontrak, proses pembuktian merupakan instrumen utama untuk menilai apakah salah satu pihak benar-benar melanggar kewajiban kontraktualnya sebagaimana disepakati dalam perjanjian. Hukum acara perdata Indonesia pada dasarnya menetapkan bahwa proses pembuktian dapat dilakukan melalui bukti tertulis, saksi, tuduhan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana diatur dalam KUHP Indonesia (HIR) dan KUHP Indonesia (RBG). Meskipun ketentuan-ketentuan ini dirancang secara normatif untuk memberikan kerangka pembuktian yang jelas, dalam praktiknya, mekanisme pembuktian seringkali berkembang menjadi proses yang panjang dan kompleks, terutama ketika melibatkan banyak dokumen kontrak, banyak saksi, atau perbedaan interpretasi klausul antara para pihak.⁹

Kompleksitas ini tidak hanya berkaitan dengan beragamnya bukti yang dapat diabaikan, tetapi juga dengan struktur hukum acara yang masih dipengaruhi oleh sistem kolonial melalui HIR dan RBG. Fragmentasi norma hukum acara ini seringkali mengakibatkan praktik konferensi yang kurang efisien, karena prosedur pembuktian dilakukan secara berlapis dengan tahapan yang panjang, mulai dari pengajuan gugatan, pembacaan jawaban, replikasi, duplikasi, pembuktian, hingga kesimpulan sebelum keputusan hakim dikeluarkan. Dalam kondisi tertentu, proses ini dapat berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, terutama jika terjadi penundaan berulang dalam persidangan atau ketidakhadiran para pihak. Akibatnya, prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan murah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seringkali sulit diwujudkan secara optimal dalam praktik pengadilan perdata di Indonesia.¹⁰

Proses pembuktian yang panjang dalam menyelesaikan pelanggaran kontrak juga berdampak langsung pada peningkatan biaya hukum yang ditanggung oleh para pihak. Biaya ini tidak hanya terbatas pada biaya administrasi pengadilan, tetapi juga mencakup biaya pengacara, biaya menghadirkan saksi atau ahli, dan berbagai biaya operasional lainnya yang dikeluarkan selama proses konferensi. Dalam banyak kasus, pihak yang meminta bukti harus mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk membela hak kontraktual mereka di pengadilan. Situasi ini pada akhirnya dapat membatasi akses publik terhadap keadilan, terutama bagi pihak-pihak dengan sumber daya ekonomi yang terbatas. Ketika litigasi dianggap sebagai proses yang mahal dan rumit, efektivitas pengadilan sebagai forum penyelesaian sengketa menjadi sangat dipertanyakan.¹¹

⁸ Muhammad Irfan Luthfi Damanik and Fauziah Lubis, "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata," *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 74–81.

⁹ Yusri, *Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan*, 2023.

¹⁰ Cakra Wira Persada and Andy Panroy T. Zulkarnaen, "Reformasi Peradilan Perdata Di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa.," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (2025).

¹¹ Tumanda Tamba and Mukharom Mukharom, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60.

Pengalaman masyarakat dalam menavigasi proses pembuktian yang kompleks dan panjang secara tidak langsung membentuk persepsi publik tentang kemampuan lembaga peradilan teknis. Dari perspektif sosiologi hukum, kualitas lembaga hukum diukur tidak hanya dari keberadaan norma-norma hukum yang mengatur prosedur hukum, tetapi juga dari seberapa efektif prosedur tersebut diimplementasikan dan mampu memberikan solusi yang adil bagi pihak-pihak yang bersengketa. Jika proses konferensi dianggap terlalu formalistik, lambat, dan tidak efisien, masyarakat cenderung menilai bahwa lembaga peradilan belum memiliki kapasitas teknis yang cukup untuk menyelesaikan sengketa secara efektif. Persepsi ini pada akhirnya dapat berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan sebagai mekanisme penyelesaian yang dapat diandalkan.

Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai studi akademis yang menganalisis keputusan pengadilan terkait penyelesaian perdata, termasuk kritik terhadap Keputusan Nomor 05/PDT/2020/PT SMR. Dalam studi akademis tentang keputusan ini, beberapa pengamat hukum menilai bahwa penalaran hukum yang diberikan tidak sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kritik ini menunjukkan bahwa kualitas proses pembuktian dan konstruksi penalaran hukum hakim sangat memengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan. Jika proses pembuktian gagal mengungkapkan fakta-fakta hukum secara komprehensif, atau penalaran hukum hakim tidak terstruktur secara sistematis dan argumentatif, keputusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan.

Dengan demikian, kompleksitas proses pembuktian dalam litigasi yang melibatkan penandatanganan perjanjian wanprestasi tidak hanya berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada efektivitas persepsi publik dan kemampuan lembaga peradilan teknis. Ketika proses pembuktian menjadi terlalu rumit dan memakan waktu, tujuan untuk memberikan penyelesaian yang efisien dan kepastian hukum menjadi sulit dicapai. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum sebagai institusi yang seharusnya mampu menjamin perlindungan hak-hak sipil secara cepat, adil, dan efektif. Oleh karena itu, peningkatan mekanisme pembuktian dan efisiensi proses litigasi merupakan langkah penting dalam memperkuat fungsi peradilan sebagai sarana kredibel untuk menyelesaikan sengketa sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum Indonesia.

Problematisasi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan dalam Sengketa Perjanjian dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik terhadap Otoritas Hukum

Selain kompleksitas proses pembuktian dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus, isu lain yang sering menjadi sorotan dalam penyelesaian kesepakatan melalui litigasi adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan.¹² Dalam sistem hukum perdata Indonesia, putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya dapat dilaksanakan secara efektif sebagai bentuk perlindungan hak pihak yang menang.¹³ Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan putusan seringkali menemui berbagai kendala administratif dan teknis yang menghambat pengadilan untuk segera mewujudkan pelaksanaannya. Kondisi ini menciptakan kesan

¹² Pahrudin Azis et al., "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21.

¹³ I. Wayan Yasa and Echwan Iriyanto, "Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata," *Jurnal Rechts* 12, no. 1 (2023): 33–48.

bahwa proses peradilan belum sepenuhnya mampu memberikan penyelesaian akhir dan efektif terhadap kesepakatan yang telah diputuskan oleh hakim.

Dalam konteks sengketa wanprestasi perjanjian, pelaksanaan eksekusi memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak kontraktual pihak yang dirugikan.¹⁴ Meskipun pengadilan telah memutuskan bahwa salah satu pihak terbukti melakukan wanprestasi, kemenangan secara hukum belum tentu secara otomatis menghasilkan pemulihan hak secara nyata apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan tersebut.¹⁵ Dalam situasi seperti ini, pihak yang memenangkan perkara harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agar putusan dapat dilaksanakan secara paksa melalui mekanisme yang diatur dalam hukum acara perdata. Prosedur ini seringkali membutuhkan waktu tambahan yang tidak singkat dan melibatkan berbagai tahapan administratif, seperti aanmaning (peringatan), penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan, hingga pelaksanaan sita atau pengosongan objek.

Permasalahan yang muncul dalam praktik eksekusi tidak jarang berkaitan dengan resistensi dari pihak yang kalah dalam perkara. Pihak yang kalah seringkali melakukan berbagai upaya untuk menunda atau menghambat pelaksanaan eksekusi, baik melalui pengajuan perlawanan (*verzet*), gugatan baru, maupun melalui pendekatan non-yuridis yang memperumit pelaksanaan putusan.¹⁶ Selain itu, keterbatasan aparat dalam proses pelaksanaan, termasuk kebutuhan akan pengamanan polisi dalam beberapa kasus, juga dapat menunda pelaksanaan perintah pengadilan. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses peradilan tidak hanya ditentukan oleh kualitas keputusan hakim, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Dari perspektif teori hukum, efektivitas keputusan pengadilan merupakan indikator penting legitimasi sistem hukum.¹⁷ Keputusan yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif berpotensi menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.¹⁸ Ketika masyarakat menyaksikan bahwa keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum masih sulit untuk ditegakkan, muncul persepsi bahwa sistem hukum kurang memiliki kekuatan paksa untuk melindungi hak-hak warga negara. Fenomena ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap otoritas hukum, karena lembaga peradilan dianggap tidak mampu memastikan bahwa keputusannya benar-benar ditegakkan dalam praktik.

Dalam konteks yang lebih luas, masalah pelaksanaan juga berkaitan dengan prinsip kepastian hukum, salah satu fondasi negara yang berlandaskan supremasi hukum. Kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam kejelasan norma atau keputusan hakim, tetapi juga dalam kemampuan negara untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Jika pelaksanaan keputusan pengadilan menghadapi hambatan yang berkepanjangan, kepastian hukum yang dijanjikan oleh sistem hukum tidak akan sepenuhnya terwujud. Hal ini berpotensi menciptakan hubungan

¹⁴ Cantika Tresna Rahayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 138–49.

¹⁵ Dewa Ayu Putri Sukadana, "Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik," *Jurnal Rechts* 14, no. 1 (2025): 139–54.

¹⁶ Ralang Hartati and Syafrida Syafrida, "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata," *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021).

¹⁷ Mutiara Febrianti and Edi Kristianta Tarigan, "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif," *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)* 4, no. 1 (2025): 13–25.

¹⁸ Agus Awaludin et al., "Realitas Dan Idealitas Dalam Penegakan Hukum Di Era Kegundahan Politik," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4212–20.

kontraktual antar pihak, khususnya dalam hubungan kontraktual yang sangat bergantung pada kepastian penegakan hak dan kewajiban para pihak.

Dengan demikian, implementasi penegakan hukum pengadilan yang bermasalah dalam perjanjian merupakan faktor signifikan yang memengaruhi persepsi publik terhadap kredibilitas dan kewenangan lembaga penegak hukum. Ketika putusan pengadilan tidak dapat ditegakkan secara efektif, publik cenderung meragukan kemampuan sistem peradilan untuk memberikan perlindungan hukum yang nyata. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pelaksanaan penegakan hukum pengadilan, baik melalui prosedur yang disederhanakan, peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, atau pembaruan peraturan acara perdata, merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pengadilan tidak hanya memiliki kekuatan hukum formal tetapi juga memiliki penegakan yang efektif dalam praktiknya. Dengan cara ini, kepastian hukum dalam perjanjian dapat benar-benar terwujud dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perjanjian memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Pengalaman masyarakat dalam menjalani proses litigasi, khususnya dalam tahapan pembuktian, lamanya penyelesaian perkara, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, secara langsung mempengaruhi cara masyarakat menilai integritas dan kapabilitas lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelesai sengketa yang adil dan efektif. Ketika proses pembuktian berlangsung secara kompleks, prosedur persidangan berjalan lambat, dan biaya penyelesaian perkara menjadi tinggi, maka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sulit diwujudkan secara nyata. Kondisi tersebut pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa lembaga peradilan belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum yang diharapkan oleh para pencari keadilan.

Selain itu, efektivitas pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan juga menjadi faktor krusial dalam menentukan kredibilitas sistem hukum. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya menjadi instrumen final dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam suatu hubungan perjanjian. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi seringkali menghadapi berbagai hambatan administratif maupun teknis yang menyebabkan putusan pengadilan tidak segera dapat direalisasikan. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik penegakan hukum, sehingga masyarakat dapat meragukan kemampuan negara dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak keperdataan secara efektif.

Problematika eksekusi pada dasarnya tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi dari serangkaian kelemahan dalam proses peradilan secara keseluruhan. Kompleksitas pembuktian, kualitas pertimbangan hukum dalam putusan, serta efektivitas mekanisme pelaksanaan putusan merupakan rangkaian yang saling berkaitan dalam menentukan kualitas penegakan hukum. Dalam konteks ini, analisis terhadap Putusan Nomor 05/PDT/2020/PT SMR menunjukkan bahwa ketika putusan pengadilan belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak, maka problematika pada tahap eksekusi menjadi semakin sulit untuk dihindari. Kelemahan pada tahap pertimbangan hukum dan konstruksi putusan berpotensi memperbesar konflik pada tahap pelaksanaan putusan, sehingga penyelesaian sengketa tidak benar-benar mencapai tujuan akhir dari proses peradilan.

Dengan demikian, kualitas putusan pengadilan, efektivitas pelaksanaan eksekusi, dan tingkat kepercayaan publik merupakan tiga elemen yang saling terkait dalam membangun legitimasi lembaga penegak hukum. Apabila sistem peradilan mampu menghasilkan putusan yang berkualitas, memiliki pertimbangan hukum yang kuat, serta didukung oleh mekanisme eksekusi yang efektif, maka kepastian hukum dalam perjanjian dapat terwujud secara nyata. Sebaliknya, apabila salah satu dari elemen tersebut mengalami kelemahan, maka kepercayaan publik terhadap otoritas hukum berpotensi mengalami penurunan. Oleh karena itu, upaya pembaruan hukum acara perdata, peningkatan kualitas pertimbangan hukum hakim, serta penguatan mekanisme pelaksanaan putusan menjadi langkah penting dalam memperkuat fungsi lembaga peradilan sebagai institusi yang mampu menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin, Agus, Praselia Randiana, Giovani Anggasta Pratiwi Lambouw, Aep Suhendi, Imas Rosidawati Wiradirja, and Deny Haspada. "Realitas Dan Idealitas Dalam Penegakan Hukum Di Era Kegundahan Politik." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4212–20.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 11–21.
- Daeng, Yusuf, Darma Putri, Baginda S F, and Khevin Rahmat. *Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. 2, no. 2 (2024).
- Damanik, Muhammad Irfan Luthfi, and Fauziah Lubis. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata." *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 74–81.
- Febrianti, Mutiara, and Edi Kristianta Tarigan. "Relevansi Asas Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Efektif." *Jurnal Mimbar Ilmu Hukum (MIH)* 4, no. 1 (2025): 13–25.
- Hartati, Ralang, and Syafrida Syafrida. "Hambatan Dalam Eksekusi Perkara Perdata." *ADIL: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2021).
- Hijriani, Adinda Nurritzia, and Nandang Sambas. "Integritas Aparat Penegak Hukum Dan Kepercayaan Publik: Analisis Sosiologi Hukum Di Indonesia (1975)." *JOSH: Journal of Sharia* 5, no. 01 (2026): 120–32.
- Langingi, Sonny, and Rochmad Abu Bakar. "Pengawasan Terhadap Lembaga Negara Independen: Antara Independensi Dan Akuntabilitas." *Lentera: Multidisciplinary Studies* 3, no. 4 (2025): 749–66.
- Mohamad, Muzakir Syah S., Mutia Cherawaty Thalib, and Nurul Fazri Elfikri. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Perjanjian Lisan Yang Berpotensi Terjadi Pelanggaran Hukum." *RechtJiva*, 2035.
- Persada, Cakra Wira, and Andy Panroy T. Zulkarnaen. "Reformasi Peradilan Perdata Di Indonesia: Efektivitas Gugatan Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 4 (2025).
- Rahayu, Cantika Tresna, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, and Ni Komang Revalina Senandung Vazkya. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang

- Dirugikan Dalam Wanprestasi.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024): 138–49.
- Saputra, Eko. *Peran Penegak Hukum Dalam Sistem Pidana Indonesia*. PT Mafy Media Literasi Indonesia, 2025.
- Sinaga, Niru Anita. “Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 1 (2019).
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. “Implikasi Yuridis Wanprestasi Dalam Hukum Perdata Antara Teori Dan Praktik.” *Jurnal Rechtens* 14, no. 1 (2025): 139–54.
- Sulaiman, Sumirahayu, Dwi Anindya Harimurti, Diana Pujiningsih, Bambang Teguh Handoyo, and Muchamad Taufiq. “Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Di Pengadilan.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 2 (2025): 1152–58.
- Tamba, Tumanda, and Mukharom Mukharom. “Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 3, no. 2 (2023): 445–60.
- Yasa, I. Wayan, and Echwan Iriyanto. “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *Jurnal Rechtens* 12, no. 1 (2023): 33–48.
- Yusri. *Rekonstruksi Regulasi Pembuktian Dalam Peradilan Perdata Berbasis Pada Nilai Keadilan*. 2023.